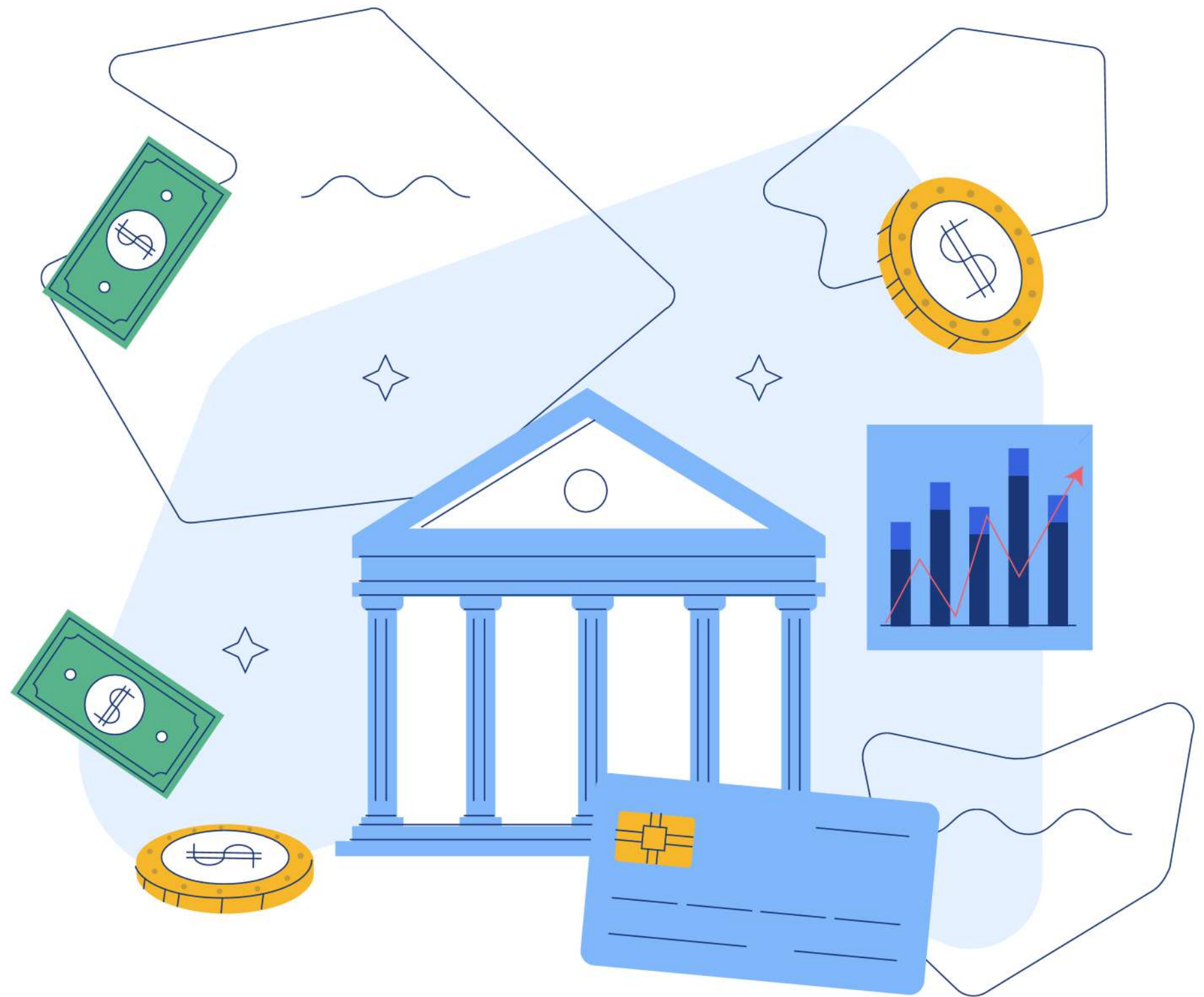


Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN

Transparency International Indonesia



Latar Belakang



Temuan Rangkap Jabatan Wamen Komisaris

- Temuan tim TII hingga 16 Juli 2025, Ada **33** Wakil Menteri + **1** wakil PCO yang merangkap sebagai komisaris.



Pelaporan Rangkap Jabatan

- 20 Agustus 2025 → Koalisi Masyarakat Sipil: Pandheka UGM, TII, dan Themis Indonesia → laporkan **33 wamen dan 2 menteri** terkait Rangkap Jabatan ke KPK.
- Pelaporan belum ditindaklanjuti, data kurang padahal salah satu pelaporan jelas menyoroti **“rangkap penghasilan”** yang sudah diatur UU.



Kontradiksi Wacana vs. Fakta

- Ramai perbincangan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga **berlaku bagi wakil menteri**
- Akhir-akhir ini, ramai juga perbincangan revisi UU nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN yang akan mengatur rangkap jabatan dan pembahasan pasal 9G → namun pengangkatan wamen menjadi komisaris masih terjadi



Riset Lebih Lanjut

- Sudah sejak lama, TII *concern* terhadap **isu tata kelola** BUMN dan BUMD: TRAC BUMN, TRAC BUMD, dan ada 10 Prinsip Anti-Korupsi BUMN yang diterbitkan oleh Transparency International.
- Itu mengapa, pelacakan PEPs Komisaris BUMN ini menjadi penting
- Di samping, masih banyaknya kasus korupsi yang menjerat direksi/korporasi BUMN

Ruang Lingkup



Melacak Penempatan Komisaris di BUMN

- Upaya untuk memetakan komisaris berdasarkan latar belakang mereka



Apa itu *Politically Exposed Person*?

Secara implisit dijelaskan dalam 10 Prinsip Anti-Korupsi BUMN TI:

Para politisi, pejabat publik, dan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan mereka, yang dianggap sebagai **area risiko korupsi** yang signifikan bagi BUMN.



Kategorisasi

1. Birokrat
2. Politisi
3. Profesional
4. Akademisi
5. Ormas
6. APH
7. Militer
8. Mantan Pejabat Negara



Proses Riset



Subjek

- 59 BUMN berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan BUMN diterbitkan tahun 2023 oleh Kementerian BUMN
- Holding terdiri dari 59 BUMN
- Sub-holding 60



Metodologi

- Crawling data melalui AI
- Sumber web resmi perusahaan
- *Annual Report*
- Proses *quality control* dikedepankan oleh tim TII
- **Human in the Loop** → secara manual dicek ulang oleh manusia (*expert*)



Batasan

Proses penelitian dilakukan dari 13 Agustus 2025 hingga 25 September 2025

Match Day

KOMISARIS BUMN

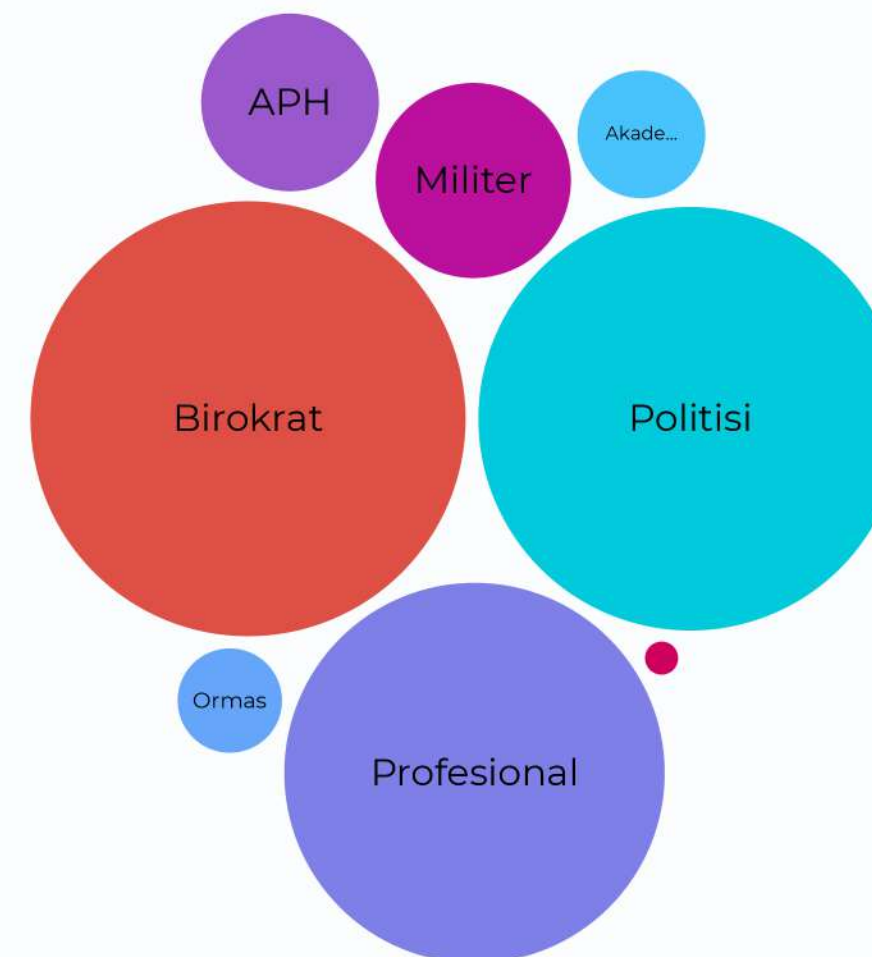
59 BUMN
+ 60 Sub-Holding

562 KOMISARIS

Birokrat	1	174
Politisi	2	165
Profesional	3	133
Militer	4	35
APH	5	29
Akademisi	6	15
Ormas	7	10
Mantan Pejabat Negara	8	1

FINALIS

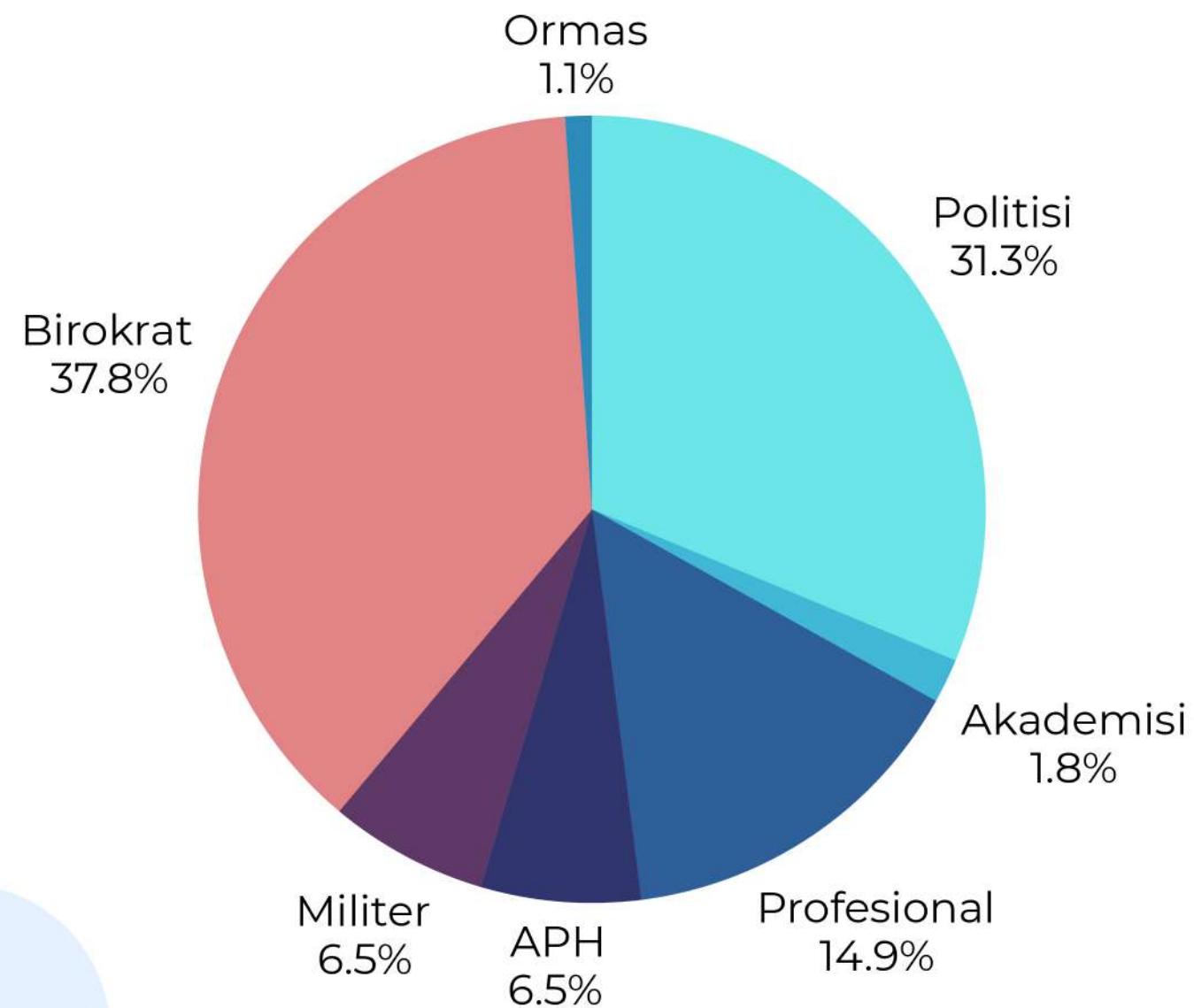
TER-PEPS



Sebaran PEPs Komisaris di Holding dan Sub-Holding

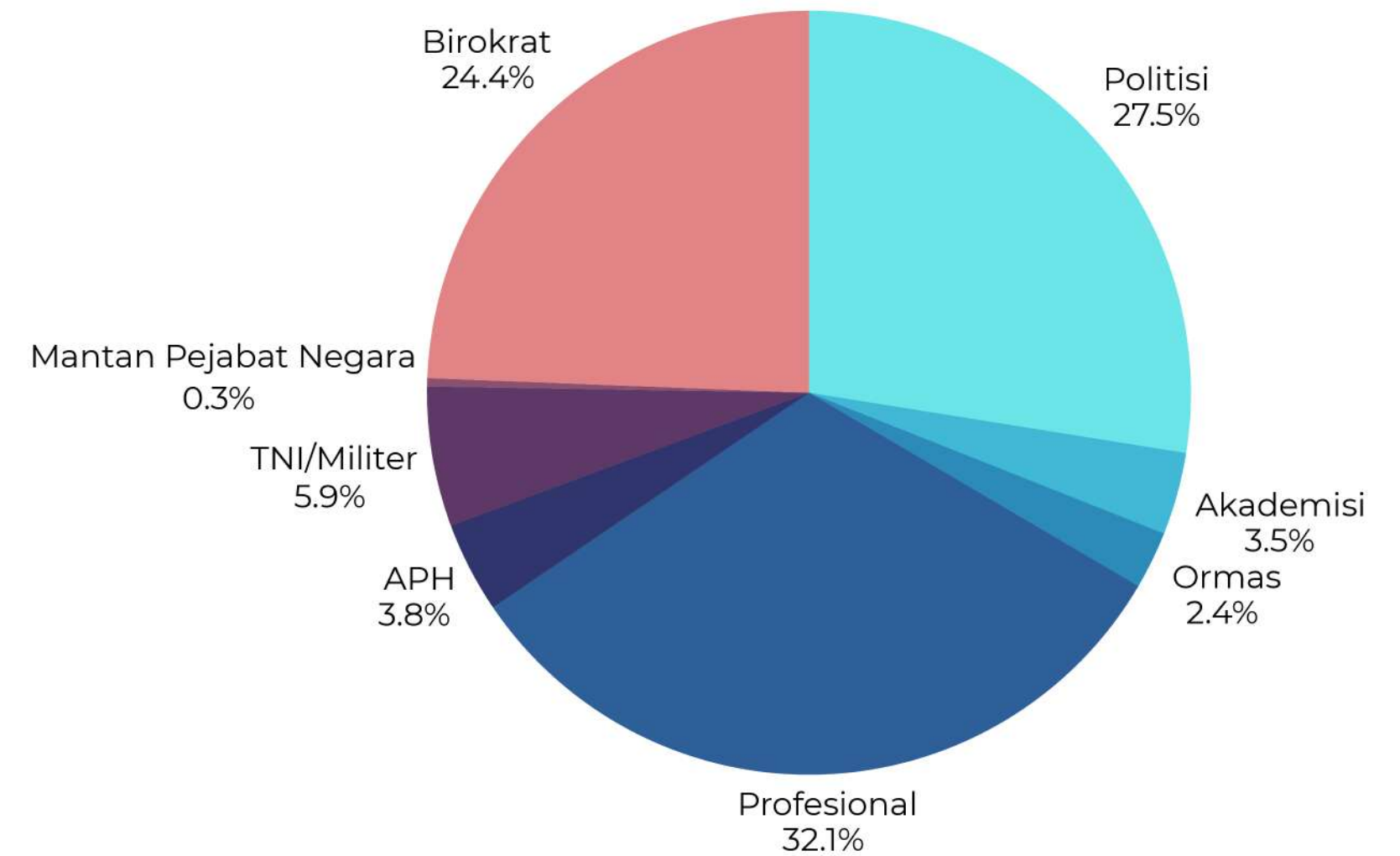
HOLDING

59



SUB-HOLDING

60



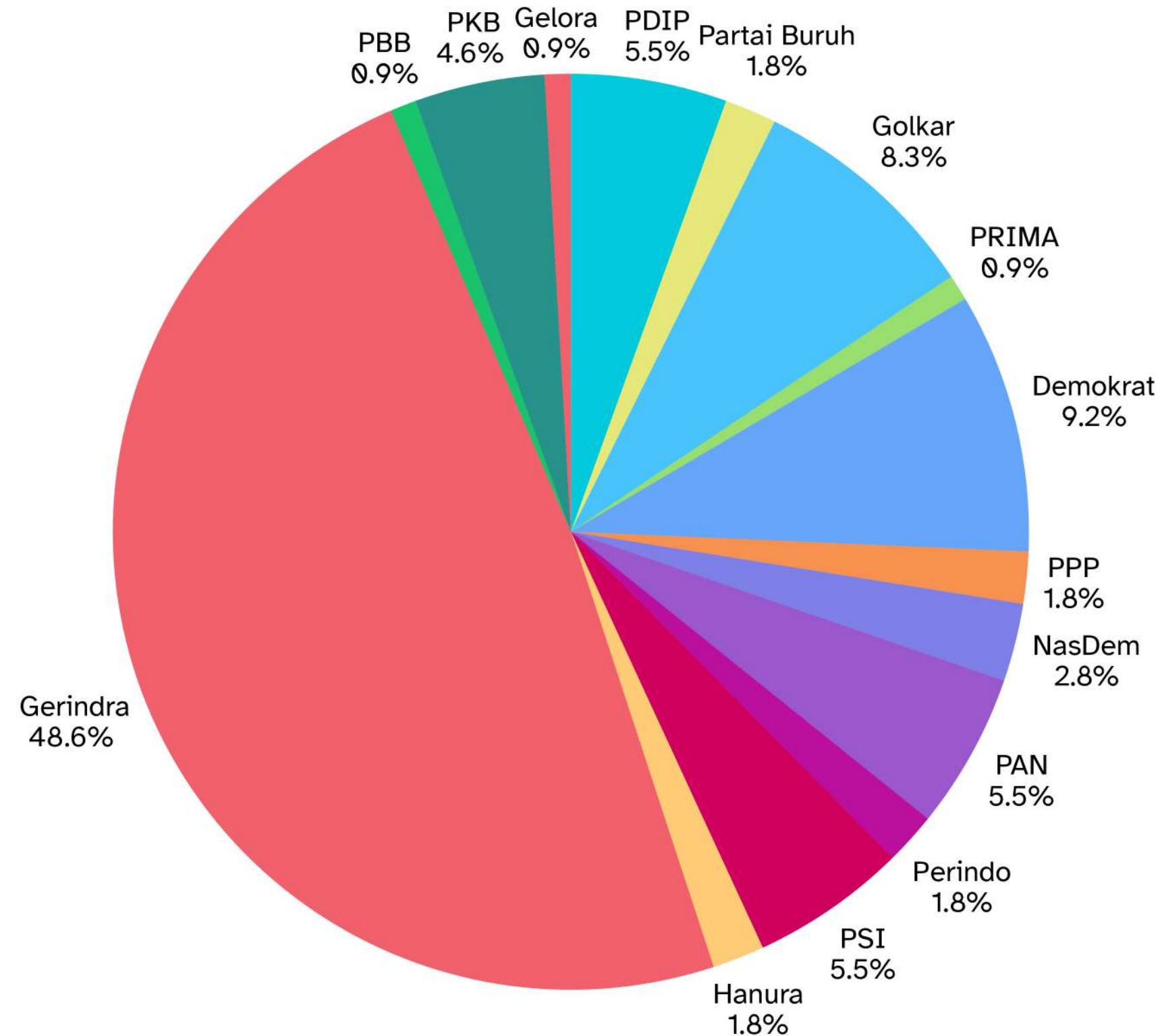
Komisaris Rasa Politisi



POLITISI
165/562
KOMISARIS

KADER PARTAI
109/165
KOMISARIS

RELAWAN POLITIK
56/165
KOMISARIS

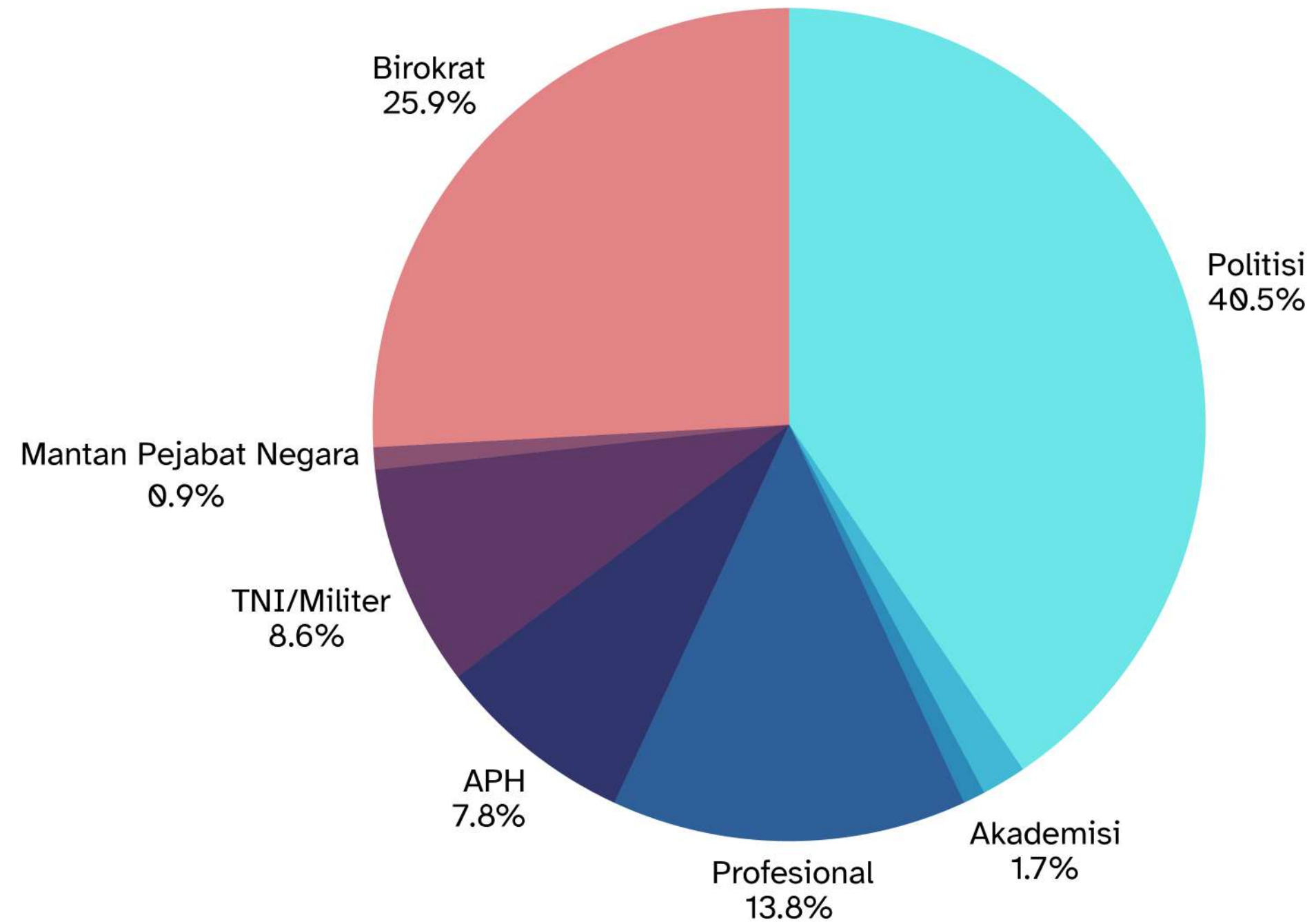
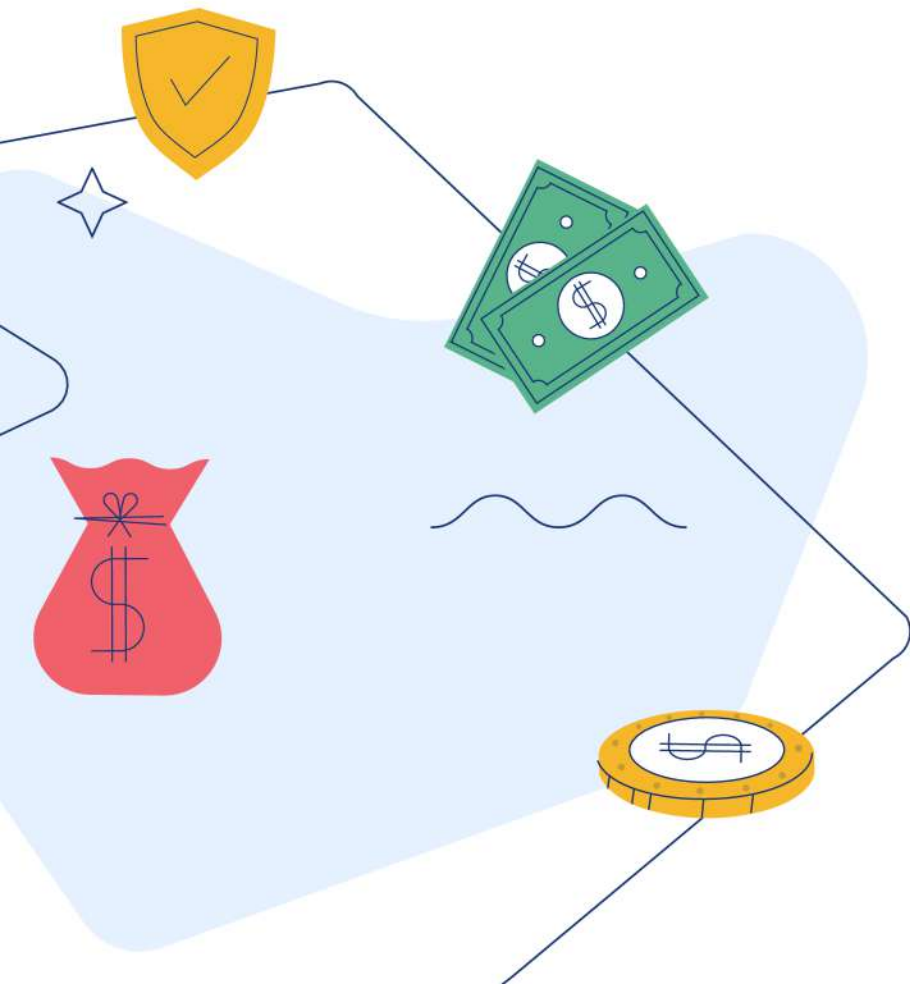


PEPs: Sektor Energi

SAMPEL

19

PERUSAHAAN

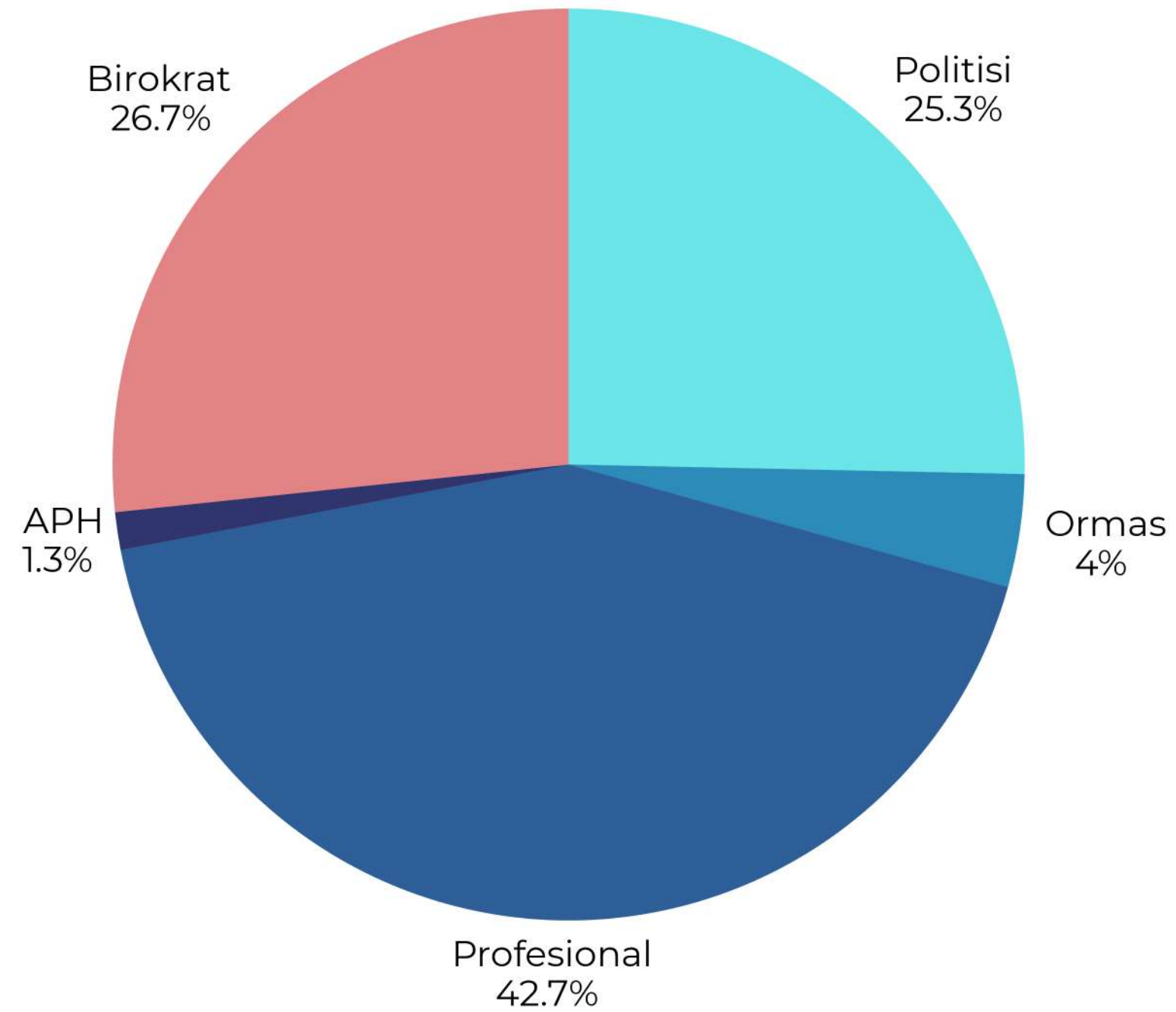
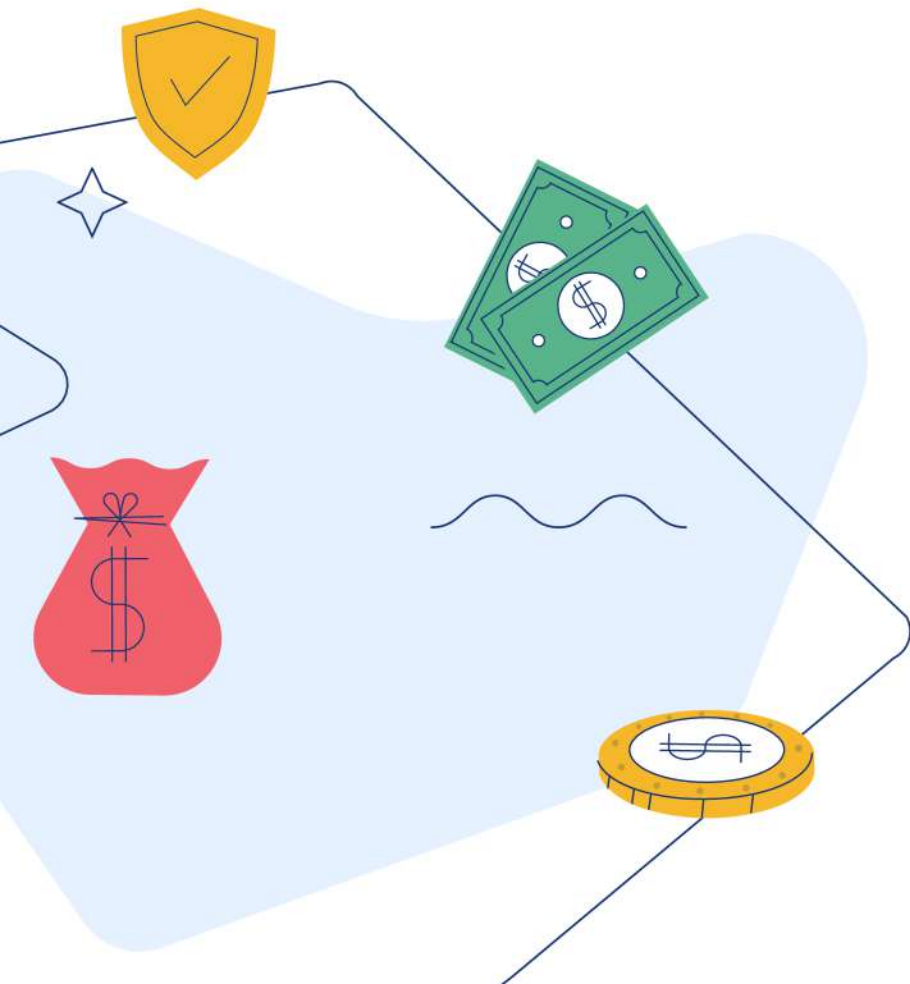


PEPs: Sektor Perbankan

SAMPEL

15

PERUSAHAAN

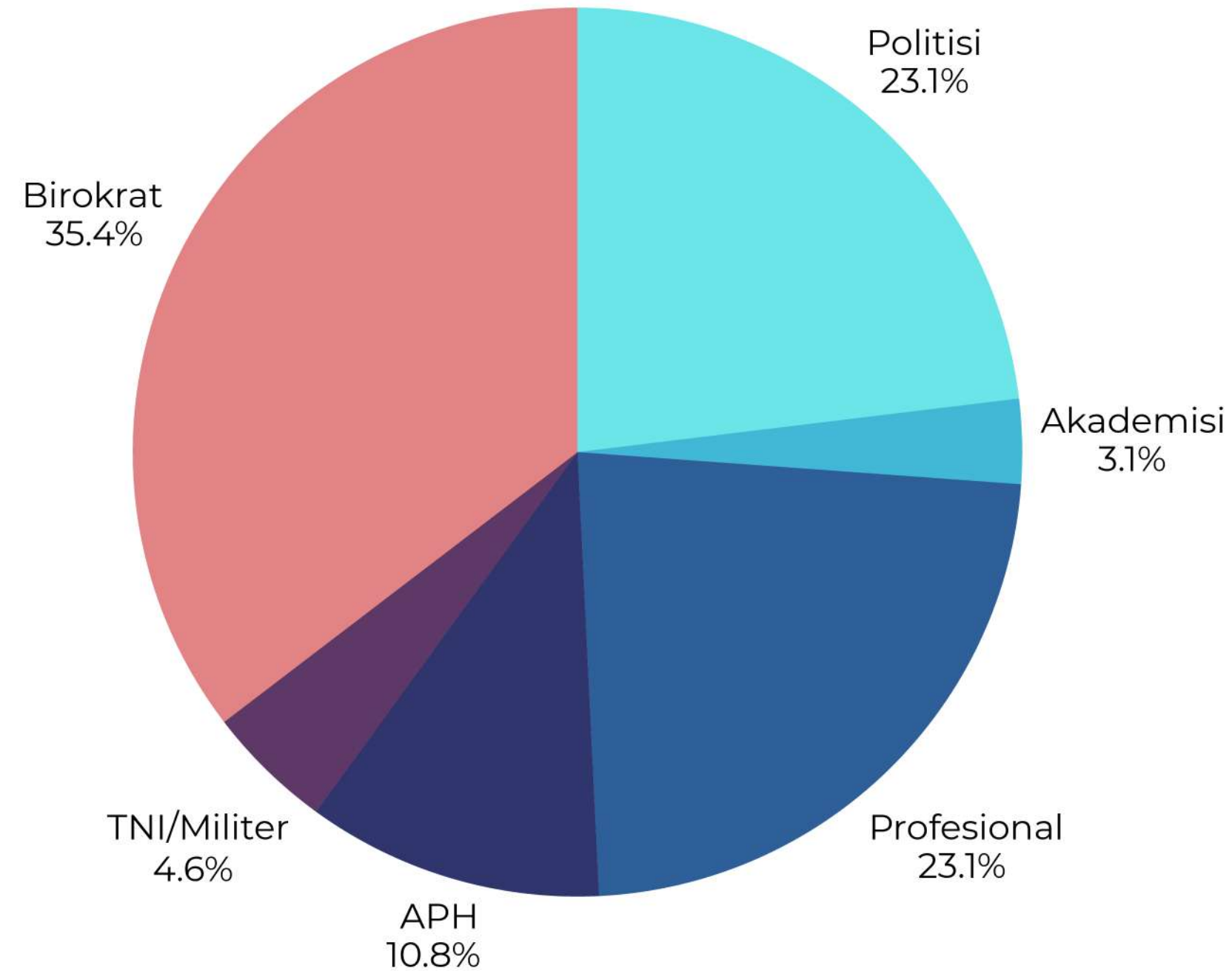
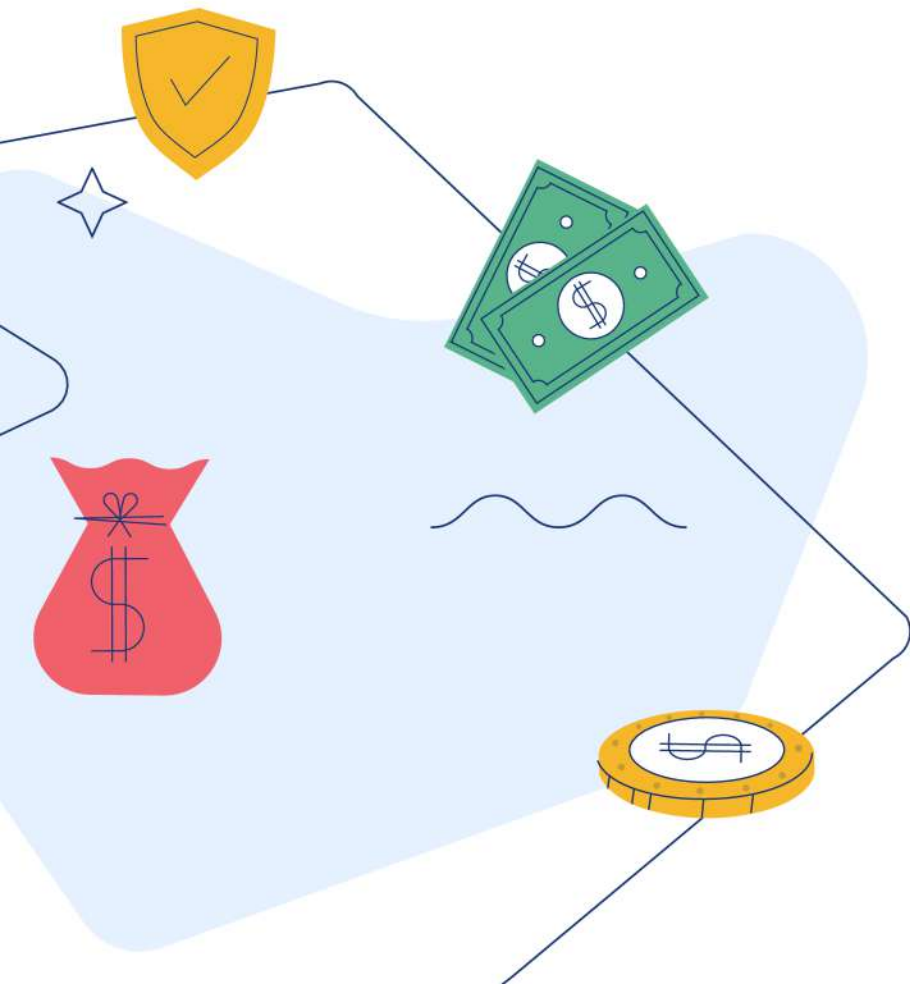


PEPs: Sektor Infrastruktur

SAMPEL

16

PERUSAHAAN



DUE DILLIGENCE yang DIABAIKAN



Beberapa prinsip Due Dilligence komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

1. Memiliki **pengetahuan yang memadai** di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan
2. Tidak sedang menduduki **jabatan** yang berpotensi menimbulkan **benturan kepentingan** dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris



Due Dilligence Secara Teknis, yang perlu dilakukan:

- Memeriksa hubungan kekeluargaan atau hubungan **dekat lainnya dengan politisi**
- Ada penerapan *Cooling of Period*
- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan
- Dalam Penjelasan Umum UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: Menteri dilarang rangkap jabatan komisaris dan direksi. Bahkan, merangkap jabatan dalam partai.
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Salah Satu Rupa Konflik Kepentingan



Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana (S1) Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, gelar Master of Science/MSc (S2) in Development Finance dari Hiroshima University, Jepang, dan gelar Doctor of Philosophy/PhD (S3) in Development Economics dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2024-2025), Anggota Dewan Direktur Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) (2018-2024), Anggota Steering Committee dan Anggota Pleno Financial Stability Board/DSB (2021-2023), Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK (2021-2023), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (2021-2022), dan G20 Finance Deputy Kementerian Keuangan (2019-2021). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025-saat ini), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2022-saat ini), Sekretaris Komite ALCO (Asset & Liability Committee) Kementerian Keuangan (2022-saat ini).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

- Di satu sisi, menjabat **Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko**, Kemenkeu, dari 2022 hingga sekarang. Di sisi lain, aktif menjadi **komisaris** di BUMN.
- Kewenangan antara menjadi **regulator** dan **eksekutor** menjadi kabur.
- Selain itu, deklarasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama juga kabur, sebab beliau merupakan pejabat **negara** di birokrasi.
- Salah satu kasus yang banyak ditemukan saat proses pelacakan PEPs Komisaris.

Temuan-temuan untuk Pembahasan Lebih Lanjut

1 Jumlah Komisaris Bertambah

Ada wacana pengurangan komisaris, namun beberapa BUMN justru menambah jumlah komisaris

2 Senjakala Meritokrasi BUMN

Komisaris dengan Latar Belakang Profesional masih sangat minim (Holding: 14.9% dan Subholding: 32.1%)

3 Kental Bagi-bagi Jabatan

- Ramai revisi UU BUMN **melarang** wamen/birokrat rangkap jabatan
- Bagaimana pemilihan komisaris dengan dasar hubungan patron/klien dengan kesamaan partai politik?
- Bagaimana dengan **politisi rangkap komisaris**?

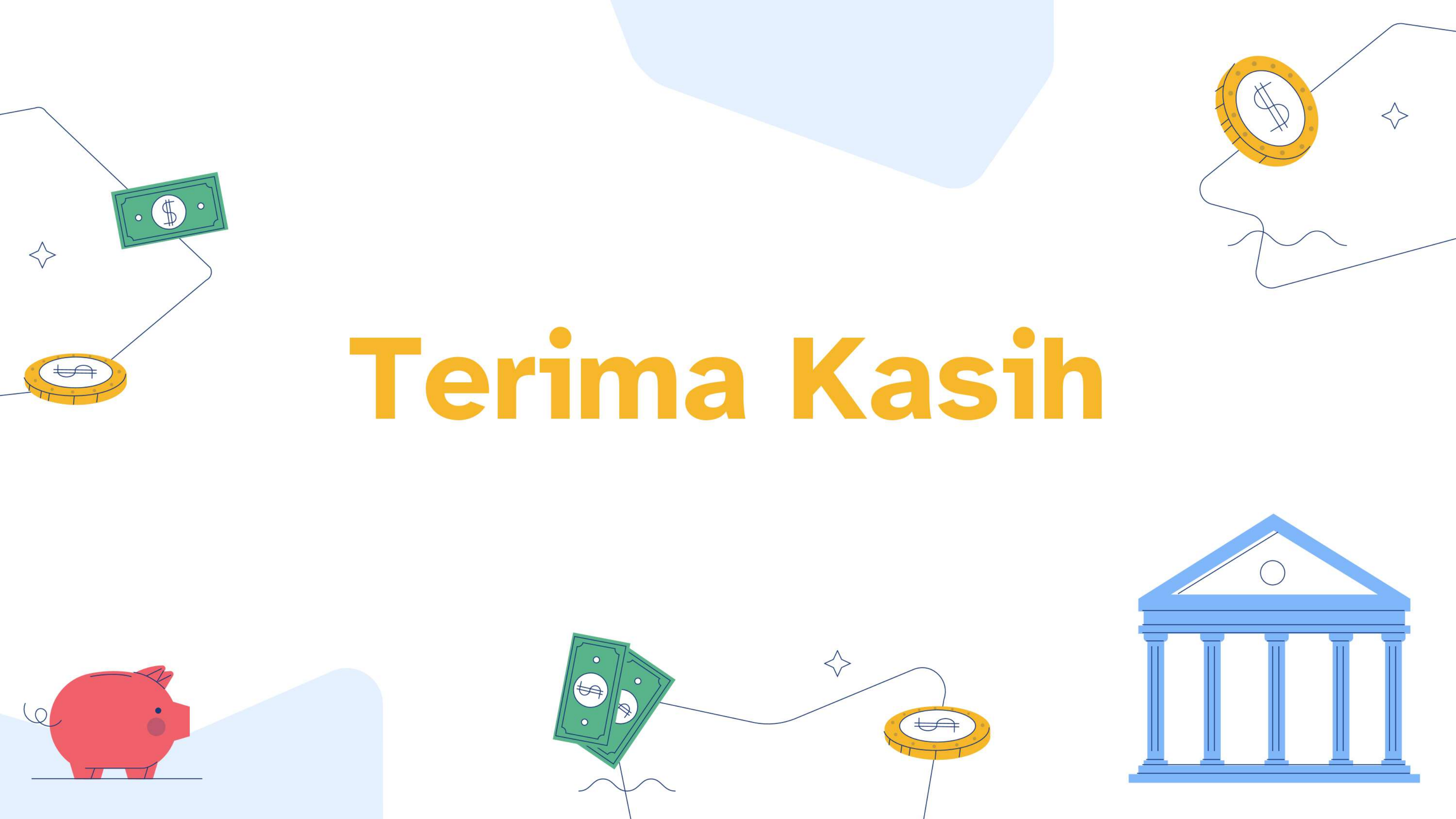
4 Militer dan APH

Tidak sedikit komisaris dengan latar belakang militer dan APH → kenyataan yang perlu dikritisi

5 Corporate Criminal Liability

- Sejauh mana tanggung jawab komisaris sebagai pengawas dan penasihat korporasi saat Direksi dijerat pidana korupsi? Atau di saat ada keputusan bisnis penuh risiko?

- Sejalan dengan **Pasal 4 dari PerMA 13/2016** tentang *Corporate Criminal Liability*, Komisaris **titipan** mengindikasikan korporasi gagal dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana yang memadai, karena komisaris tidak *capable* dalam menjalankan fungsi pengawasan.



Terima Kasih